

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

A. Gambaran Umum MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah Undaan Kudus

1. Kajian Historis

Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Falah ± tahun 1958 pada awalnya adalah usulan dari warga Islam yang berhaluan Aswaja (partai NU) yang disampaikan pada pemerintahan desa, pada saat itu dijabat oleh Bapak Sutiyono. Masyarakat mengamanatkan kepada tokoh partai NU yang bernama Kyai Abdur Rohim yang berdomosili di Gang 11 Undaan Tengah. Saat itu Kepala Desa mengizinkan untuk mendirikan pendidikan Islam yang berhaluan Aswaja dan langsung diumumkan kepada masyarakat bahwa partai NU akan mendirikan Pendidikan Islam yang berhaluan Aswaja di Undaan Tengah, masyarakat menunjuk Kyai Abdur Rohim sebagai ketua pengurus dan Drs. Malihan sebagai kepala sekolah.

Pengurus beserta tokoh-tokoh masyarakat langsung berkoordinasi dengan Depag mulai tingkat daerah sampai ke tingkat Pusat. Departemen Agama mengizinkan pendirian pendidikan Islam dan saat itu berada di Masjid Al-Mujahidin Undaan Tengah gang 11 dengan nama MWB Miftahul falah (Murid Wajib Belajar).

Karena mendapatkan respons dari masyarakat maka dalam waktu singkat muridnyapun bertambah banyak sehingga masjid tidak dapat menampung. Sehingga pengurus, dewan guru dan pemerintahan desa mengadakan rapat desa dan memutuskan untuk membangun gedung sekolah yang ditempatkan di gang 7 yaitu diatas larik (sungai) yang disepakati diurug menjadi dua bangunan yaitu MWB Miftahul Falah dan Balai Desa Undaan Tengah.

Setelah ada keputusan dari tiga menteri, yaitu menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan program penyetaraan antara MWB dan SD, maka tahun 1978

MWB diganti menjadi MI (Madrasah Ibtidaiyyah) dengan Piagam Madrasah No. LK / 3.c / 3442 / pgm.MI /1978. Adapun nama-nama kepala sekolah yang pernah menjabat adalah sebagai berikut.

- a. Drs. Malihan (MWB) periode 1958-1978
- b. Muzamil (MI) periode 1978-1981
- c. Nor Salam, B.A. (MI) periode 1981-1984
- d. K. Masturin (MI) periode 1984–sampai sekarang.

Sedangkan pengurus madrasah sejak berdiri tahun 1958 sampai sekarang ini telah mengalami tiga kali pergantian pengurus, yaitu:

- a. K. Abdur Rohim (periode 1958 -1986)
- b. K.Turmudzi (periode 1986 -1999)
- c. KH. Nur Kholis (periode 1999- Sekarang)

2. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi MI NU Miftahul Falah adalah:

“Memposisikan madrasah sebagai pusat pembentukan dan pengembangan sumber daya manusia, yang berilmu amaliyah dan beramal ilmiah ala ahlu sunnah waljamaah.”

Misi MI NU Miftahul Falah adalah:

- 1) Menciptakan manusia yang taqwa, cerdas, berbudi luhur dan berakhlakul karimah dengan berpegang teguh pada aswaja.
- 2) Mewujudkan kader NU yang handal di masa yang akan datang.
- 3) Mewujudkan insan yang berjiwa nasionalisme dan patriotisme.
- 4) Mewujudkan insan yang mampu bersaing secara kompetitif.

Tujuan MI Miftahul Falah adalah memberikan bekal kemampuan dasar "baca, tulis, hitung" pengetahuan dan ketrampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa, memberikan bekal kemampuan dasar tentang pengetahuan agama Islam dan pengamalannya sesuai dengan tingkat

perkembangannya serta mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan di jenjang selanjutnya.¹

3. Letak dan Keadaan Geografis

MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah Undaan Kudus terletak jauh dari perkotaan dan berada di arah selatan kecaroatan Undaan Tengah, sekitar 7 Km dari jantung kota, tepatnya di jalan angkutan pedesaan, Purwodadi-Kudus, masuk wilayah Desa Undaan Tengah Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Luas areal MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah Undaan Kudus adalah 1440 m², dengan luas bangunan 420 m².

Secara geografis MI Miftahul Falah Undaan Tengah Undaan Kudus masuk wilayah kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah. Adapun batas-batas lokasi MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah Undaan Kudus adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Rumah warga
Sebelah barat	: Jalan Kudus - Purwodadi.
Sebelah Selatan	: Gang Kampung.
Sebelah tiraur	: Gedung TK.

Dilihat dari posisi letaknya MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah Undaan Kudus berada di RT 04/02 Desa Undaan Tengah.²


4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan tata kerja di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah Undaan Kudus telah dibukukan, yaitu disesuaikan dengan keputusan kepala madrasah, yang penjabarannya dituangkan dalam Struktur Organisasi Madrasah, Adapun penjabaran Struktur Organisasi tersebut sebagai berikut:

¹ Dokumentasi MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah Undaan Kudus, dikutip pada tanggal 24 September 2016 dari catatan administrasi. Dan wawancara dengan Kepala MI NU Miftahul Falah pada tanggal yang sama pukul 09.30 WIB.

² Observasi tentang letak geografis MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah Undaan Kudus pada tanggal 27 September 2016.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi
MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah Undaan Kudus³



Catatan: menunjukkan garis komando
 ————— menunjukkan garis koordinasi/konsultasi

³ Dokumentasi MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah Undaan Kudus, dikutip pada tanggal 24 September 2016 dari catatan administrasi dan wawancara dengan Kepala MI NU Miftahul Falah pada tanggal yang sama pukul 09.30 WIB..

Sedangkan tata organisasi MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah Undaan Kudus adalah sebagai berikut:

a. Tugas Kepala Madrasah

1) Tugas umum

- a) Perencanaan ; Menggambar atau membuat pola di muka tentang hal-hal yang dikerjakan dengan cara kerjanya.
- b) Pembuat keputusan : Melaksanakan pemilihan diantara berbagai kemungkinan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
- c) 3 Pembimbing : Pendorong semangat kerja, mengarahkan dan memberi petunjuk kepada unsur-unsur yang ada.
- d) Pengkoordinir ; menghubungkan-hubungkan dan menyelesaikan segenap unsur yang ada berikut tugasnya satu sama lainnya.
- e) Pengontrol : mengawasi, mengevaluasi, memeriksa dan mencocokkan agar pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan hasil yang ditentukan.
- f) Penyempurnaan : Memperbaiki tata rangka dan tata kerja dari usaha kerjasama bersangkutan.

2) Tugas Khusus

- a) Mengatur proses belajar mengajar
- b) Mengatur administrasi madrasah
- c) Mengatur pembinaan siswa
- d) Mengatur hubungan dengan masyarakat
- e) Mempersiapkan calon guru dan karyawan teladan
- f) Membina karir guru dan karyawan
- g) Mengusahakan kesejahteraan guru dan karyawan⁴

b. Tugas Wakil Kepala Madrasah

- 1) Tugas umum : Membantu Kepala dalam melaksanakan tugasnya baik yang bersifat intern maupun ekstern.

⁴ *Ibid*,

- 2) Bertugas khusus:
 - a) Melakukan tugas rutin Kepala madrasah, jika Kepala madrasah berhalangan hadir.
 - b) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Kepala Madrasah.
- c. Tugas Waka Kurikulum⁵
 - 1) Urusan Pengajaran
 - a) Membantu pembagian tugas guru
 - b) Membuat jadwal pelajaran
 - c) Mengkoordinir wali kelas
 - d) Mengkoordinir penyelenggaraan tes semester dan UAS/UANAS.
 - e) Mengurus praktikum di laboratorium
 - f) Mengurus kegiatan ekstra kurikuler.
 - 2) Sebagai Pengajar
 - a) Berada di madrasah selama 6 hari dalam seminggu selama jam pelajaran berlangsung.
 - b) Membuat satuan pelajaran, rencana pengajaran, analisis pelajaran, perhitungan jam efektif dan lain-lain yang berhubungan dengan administrasi pengajaran.
 - c) Mengadakan ulangan harian atau tes formatif.
 - d) Membuat kumpulan soal atau bank soal.
 - e) Memberikan pelayanan bidang studi yang menunjang tugasnya sesuai dengan kurikulum yang berlaku dengan metode yang tepat, dsb.
- d. Tugas Wali Kelas
 - 1) Bersama guru yang lain ikut membina siswa,
 - 2) Mengelola kelas yang menjadi asuhannya serta mengarahkan pada siswa yang menjadi bimbingannya.

⁵ Dokumentasi MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah Undaan Kudus, dikutip pada tanggal 24 September 2016 dari catatan administrasi dan wawancara dengan Waka Kurikulum pada tanggal yang sama pukul 09.50 WIB.

- 3) Mencatat identitas dan kepribadian siswa.
- 4) Membuat leger dan mengisi raport.
- 5) Mengatasi masalah siswa.
- 6) Mengenal latar belakang siswa yang ada dikelasnya.
- 7) Selalu mengawasi siswa asuhannya dikelas tersebut, mulai dari seragam sampai masalah yang sedetail-detailnya, dsb.

e. Tugas Guru Piket

Mengisi kekosongan kelas yang gurunya tidak dapat hadir atau meminta guru yang lain yang kebetulan tidak mengajar untuk mengisi kekosongan tersebut dengan tiga kemungkinan :

- 1) Menunggu siswa mengerjakan tugas dari pelajaran guru yang tidak hadir.
- 2) Mengisi dengan bidang studi yang diampunya.
- 3) Mengisi hal-hal lain yang dapat berguna bagi perkembangan siswa.

f. Tugas BP/BK⁶

1) Tugas Administratif

- a) Melaporkan segala tingkah laku dan sikap siswa kepada atasan untuk mendapatkan penyelesaian baik lisan maupun tertulis.
- b) Mencatat segala kasus yang terjadi.
- c) Mencatat hal-hal yang baik pada siswa.

2) Tugas Bimbingan aktif setiap saat

- a) Siap ditempat dan mulai pelajaran sampai akhir jam pelajaran,
- b) Mengisi blanko-blanko yang disediakan dalam hubungannya dengan kasus yang terjadi.
- c) Memberikan bimbingan dengan menyelidiki latar belakang siswa yang mendapatkan nilai ulangan formatif atau sumatif yang jelek.

⁶ Dokumentasi MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah Undaan Kudus, dikutip pada tanggal 27 September 2016 dari catatan administrasi.

- d) Memberikan data siswa kepada kepala madrasah untuk bahan pertimbangan dalam rangka kenaikan kelas, kelulusan dan sebagainya.
- e) Memberikan surat permohonan mengikuti pelajaran bagi siswa yang terlambat.

5. Kondisi Umum

a. Tenaga Pengajar

Jumlah tenaga edukatif yang ada di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah Undaan Kudus pada tahun ajaran 2016/2017 sebanyak 21 orang.⁷ Di samping itu MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah Undaan Kudus juga mempunyai tenaga pengajar ekstra kurikuler Pramuka dan seni kaligrafi masing-masing 2 orang. Daftar nama guru dan karyawan MI Miftahul Falah Undaan Tengah Undaan Kudus adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Kondisi Pengajar⁸

No	Nama	Pendidikan	Jabatan	TMT
1	Masturin	MAN	Ka.MI	1969
2	Fathur Rohman, S. PdI	D2PGMI	Wa.Ka.MI	1986
3	Saidi,S.PdI	S.I	BK	1989
4	Ahmad Halim, S. PdI	S.I	Humas	1991
5	Ernawati, S. PdI	S.I	Sie. Seni Budaya	1998
6	Badriyah, S.PdI	S.I	Sie. Koperasi	2000
7	Sriyanto S. Pd	S.I	Sie. Kesiswaan.	2000
8	Mukni'ah, S.PdI	S.I	Sie. Mapel	2000
9	Nur Muflih,SH	S.I	Wakasarpras	2000
11	Ahmad Yunus, S. PdI	S.I	Wk. Kurikulum	2003
12	Suparno, A.Ma	D2	TU	2004
13	Nor Said, S. PdI	S.I	TU	2004
14	S.A. Prameswari, S.PdI	S.I	Sie. Olah Raga	2005
15	Kuswanto, S. PdI	S.I	TU	2004
16	Sulasih, S. PdI	S.I	Sie Kantin	2005
17	Haris A. Basyid	MA	Sie Perpustakaan	2006
18	Amalia Rahmawati, S. PdI	S.I	Sie. PHBI	2007
19	Farikatul Yani	MA	Pramuka	2007

⁷ Dokumen Madrasah tentang Laporan Individu SD/MI Tahun Ajaran 2016/2017, hal 3.

⁸ Observasi keadaan guru dan karyawan MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah Undaan Kudus pada tanggal 24 September 2016 pukul 09.30 WIB.

20	Suwandi	MA	Pramuka	2007
21	Umi Kulsum S. PdI	S.1	Sie. Koperasi	2008

Adapun tentang pendidikan yang dimiliki oleh para tenaga pengajar dan tenaga administrasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tenaga Pengajar
 - a) Sarjana kependidikan, sebanyak 14 orang.
 - b) Diploma 2 Kependidikan, sebanyak 1 orang.
 - c) MAN/sederajat, sebanyak 2 orang.
- 2) Tenaga Administrasi, sebanyak 3 orang.⁹

b. Siswa

Keadaan siswa di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah Undaan Kudus, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Latar belakang pendidikan siswa.

Siswa di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah Undaan Kudus, secara umum berasal dari pendidikan TK.

- 2) Jumlah Siswa

Di bawah ini merupakan tabel jumlah siswa-siswi di tahun ajaran 2016/2017.

Tabel 4.2
Jumlah Siswa-Siswi MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah Di Tahun Ajaran 2016/2017¹⁰

No.	Kelas	JUMLAH SISWA		JUMLAH
		Laki-Laki	Perempuan	
1	I A	9	9	18
2	I B	8	10	18
3	I C	8	9	17

⁹ Observasi keadaan guru dan karyawan MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah Undaan Kudus pada tanggal 24 September 2016 pukul 09.30 WIB dan wawancara dengan Kepala Madrasah pada tanggal yang sama.

¹⁰ Dokumentasi MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah Undaan Kudus, dikutip pada tanggal 27 September 2016 dari catatan administrasi.

4	II A	16	11	27
5	II B	16	11	27
6	III A	11	10	21
7	III B	13	8	21
8	IV A	13	13	26
9	IV B	13	14	27
10	V A	12	18	30
11	V B	13	18	31
12	VI A	17	15	32
13	VI B	15	16	31
JUMLAH		164	162	326

Keadaan siswa MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah Undaan Kudus pada setiap tahunnya dapat dikatakan terus mengalami kemajuan karena tuntutan wajib belajar 9 tahun, dimana anak harus menyelesaikan jenjang SLTP dan MTs yang banyak tersebar di seluruh wilayah kecamatan Undaan Kudus.

c. Kegiatan Siswa

Kegiatan siswa yang dimaksud adalah kegiatan ekstra Kulikuler sebagai wadah untuk mengembangkan bakat dan potensi siswa dalam hal ini, organisasi pelaksanaannya adalah dibawah bimbingan guru. Adapun kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah:

- 1) Kegiatan Mental Sepiritual, yang meliputi: mengadakan ceramah agama, melaksanakan peringatan hari besar Islam, mengadakan lomba pidato dan sebagainya.
- 2) Kegiatan Olah raga, yang meliputi: mengadakan latihan dalam menghadapi PORSENI, mengadakan pertandingan persahabatan.
- 3) Kegiatan Seni dan Budaya, yang meliputi: menghidupkan majalah dinding, latihan puisi, drama dan menyanyi, menari, MTQ, mengadakan les (Bila akan ada UAS/UASBN dan ulangan umum).

- 4) Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, meliputi: Berkunjung ketempat teman, guru, karyawan yang sakit atau meninggal dunia.
- 5) Kegiatan kepramukaan, yang meliputi: PBB/Baris berbaris, PPPK, Pendidikan Khusus Kepramukaan/Kepanduan, Haiking.¹¹

d. Gedung dan Fasilitas

Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah Undaan Kudus memiliki fasilitas-fasilitas sebagai berikut:

Tabel 4.3
Gedung dan Fasilitas MI NU MiftahulFalah Undaan Tengah Undaan Kudus

No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Kepala Madrasah	1	Baik
2	Kantor TU	1	Baik
3	Kantor Guru	1	Baik
4	Ruang Laboratorium	1	Baik
5	Ruang kelas 1-6	12	Baik
6	Ruang Serba Guna	1	Baik
7	Musholla	1	Baik
8	Perpustakaan	1	Baik
9	UKS	1	Baik
10	Gudang	1	Baik
11	Koprasi	1	Baik
12	Kamar Kecil	5	Baik
13	Lapangan Upacara		Baik

Selain fasilitas tersebut di atas, MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah Undaan Kudus juga memiliki sarana dan prasarana yang lain seperti: meja, kursi, papan tulis, almari, buku-buku paket, media-media pembelajaran, alat-alat olahraga dan sebagainya, yang kesemuanya itu merupakan kebutuhan untuk dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik.¹²

¹¹ *Ibid*,

¹² *Ibid*,

B. Deskripsi Data

1. Dasar Kebijakan dalam Pengembangan Kurikulum di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah

Dasar kebijakan kepala Madrasah dalam pengembangan kurikulum di MI Miftahul Falah Undaan Tengah yang mana kebijakan seorang pemimpin yang harus dan wajib di laksanakan oleh bawahannya. Kebijakan kepala madrasah ini tidak sewena-wena beliau membuat tanpa dasar hukum yang kuat, melainkan intruksi dari pusat. Hal ini berdasarkan pernyataan K. Masturin selaku Kepala Madrasah MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah yang menyatakan bahwa:¹³

“Kebijakan ini intruksi dari Kemenaq kabupaten kudus, dan kemenaq juga tidak sewena-wena membuat kebijakan sendiri melainkan intruksi dari kemendigbud bapak Anis Bawesda. Adanya kebijakan baru yang mengenai pemberlakuan kembali kurikulum KTSP di sebabkan bayaknya protes dan keluhan para dewan guru yang merasa keberatan dengan sistem penilaian kurikulum baru yaitu kurikulum 2013, biasanya penilaian kurikulum 2013 sangatlah sulit dan memakan bayak waktu, sedangkan satu jam pelajaran mempunyai alokasi waktu 35 menit untuk sekolah SD/MI.”

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengambil keputusan ini berdasarkan fakta bahwa sebagian besar sekolah belum siap melaksanakan kurikulum 2013 karena beberapa hal, antara lain masalah kesiapan buku, sistem penilaian, penataran guru, pendampingan guru dan pelatihan kepala sekolah.

Pokok dasar pijakan yang mengacu terciptanya kebijakan kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah adalah surat edaran Nomor : 179342/MPK/KR/2014 tertanggal 5 Desember 2014, dan dipertegas lagi dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014

¹³ Wawancara dengan Masturin selaku Kepala MI Miftahul Falah Undaan Tengah pada tanggal 24 September 2016 pukul 09.30 WIB.

Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 Dan Kurikulum 2013, tertanggal 11 Desember 2014 yang “cuplikan” isinya sbb: ¹⁴

“Pasal 1

Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang melaksanakan Kurikulum 2013 sejak semester pertama tahun pelajaran 2014/2015 kembali melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 mulai semester kedua tahun pelajaran 2014/2015 sampai ada ketetapan dari Kementerian untuk melaksanakan Kurikulum 2013.

Pasal 2

- (1) Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 selama 3 (tiga) semester tetap menggunakan Kurikulum 2013.
- (2) Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang melaksanakan Kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan pendidikan rintisan penerapan Kurikulum 2013.
- (3) Satuan pendidikan rintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berganti melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 dengan melapor kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

- (1) Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang belum melaksanakan Kurikulum 2013 mendapatkan pelatihan dan pendampingan bagi:
 - a. kepala satuan pendidikan;
 - b. pendidik;
 - c. tenaga kependidikan; dan
 - d. pengawas satuan pendidikan.
- (2) Pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan kompetensi dan penyiapan pelaksanaan Kurikulum 2013.
- (3) Pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 4

Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dapat melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 paling lama sampai dengan tahun pelajaran 2019/2020.

Pasal 5

Halhal yang belum diatur terkait dengan prosedur pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tata cara satuan pendidikan yang siap melaksanakan Kurikulum

¹⁴ Dokumen MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah Program Khusus.

2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah setelah berkoordinasi dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.”

Berdasarkan pasal-pasal permendikbud di atas dapat di simpulkan bahwa: dengan kembalinya pemberlakuan kurikulum KTSP 2006, tidak berarti Kurikulum 2013 di hentikan!. Tetapi tetap lanjut bagi sekolah pilot proyek. Bagi sekolah yang bukan pilot proyek tapi sudah melaksanakan 3 semester yang ingin lanjut terus K13 di silahkan sepanjag meikili kesiapan. Tahun 2015 akan dilakukan penataan regulasi perundangan pendidikan, pelatihan guru, dan pendampingan di tingkat satuan pendidikan. Ketika semua regulasi telah siap baru dilaksanakan K13 oleh semua sekolah di seluruh Indonesia

Sesungguhnya, apapun ”Kurikulum”nya hasil terbaiknya akan tergantung kepada guru sebagai ujung *tombak*, kepala sekolah sebagai nakhoda, pengawas sebagai pemantau implementasinya, dan Dinas Pendidikan dan Pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan. Sedangkan di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah tidak termasuk pilot proyek, maka dari itu kepala sekolah membuat kebijakan yang mana mengkolaborasi antara dua kurikulum seperti yang di jelaskan bapak Yunus S.Pd.I selaku waka kurikulum MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah juga menyatakan bahwa:¹⁵

“Kolaborasi antara kurikulum 2006 dan kurikulum 2013, yaitu dalam proses pembelajaran kita menggunakan kurikulum 2013 sedangkan sistem penilaian kita menggunakan kurikulum 2006”

Penghapusan ini di anggap baik bagi sebagian guru-guru di indonesia. Karena menurut mereka, penerapan kurikulum 2006 saja belum

¹⁵ Wawancara dengan Yunus selaku Waka Kurikulum di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah pada tanggal 24 September 2016 pukul 10.00 WIB.

bisa diterapkan secara maksimal. Setelah mendapat keputusan tentang penghapusan penerapan kurikulum 2013 ini, semua sekolah-sekolah yang ada di Indonesia kembali menggunakan kurikulum 2006.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Nur Said S.Pd.I selaku guru mata pelajaran fiqh MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah menyatakan bahwa:¹⁶

“Sangat mendukung penghapusan kurikulum 2013, dengan alasan para guru belum siap untuk mengembangkan kurikulum 2013 dianggap mendadak dan terkesan dipaksakan pada siswa-siswanya. Selain itu ketersediaan buku pelajaran terbatas materi juga menjadi salah satu faktor pendorong keinginan para guru tersebut sangat menginginkan penghapusan kurikulum 2013”

Penghapusan penerapan kurikulum 2013 ini ditandai surat himbuan yang dikirim oleh Kemendikbud kepada 6.326 sekolah di seluruh Indonesia. Dikutip dari laman kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) Senin (8/12/2014), tiga poin utama surat Mendikbud tersebut. Pertama, menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang baru menerapkan satu semester, yaitu sejak tahun pelajaran 2014/2015. Sekolah-sekolah ini supaya kembali menggunakan Kurikulum 2006 mulai semester genap tahun pelajaran 2014/2015. Kedua, tetap menerapkan Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang telah tiga semester ini menerapkan, yaitu sejak tahun pelajaran 2013/2014 dan menjadikan sekolah-sekolah tersebut sebagai sekolah pengembangan dan percontohan penerapan Kurikulum 2013. Poin Tiga adalah mengembalikan tugas pengembangan Kurikulum 2013 kepada Pusat Kurikulum dan Pembinaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Surat himbuan ini juga menjadi penanda jika pemerintah menggunakan aspirasi tau suara rakyat dalam mengambil keputusan.¹⁷

¹⁶ Hasil Wawancara Nur Said selaku Guru Fiqh di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah, dilaksanakan pada tanggal 24 September 2016 jam 10.30 WIB

¹⁷ Hasil Observasi di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah, dilaksanakan pada tanggal 24 September 2016 jam 09.30 WIB

2. Kebijakan Kepala Madrasah dalam Pengembangan di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah.

Sudah dijelaskan pada pembahasan yang sebelumnya bahwa dasar dari kebijakan kepala madrasah ada kaitanya dengan kurikulum, yaitu pemberlakuan kembali kurikulum KTSP dan di kolaborasikan dengan kurikulum 2013, dengan tujuan mempermudah para dewan guru dalam proses pembelajaran yang efektif. Dari pertama Kemendikbud bapak Anis Basweda menerbitkan surat edaran yaitu pada tanggal 5 desember 2014 dan di sebarakan ke 6.326 sekolahan di seluruh Indonesia. Masturin selaku kepala Madrasah MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah langsung menggelar rapat terbuka kesemua dewan guru guna membahas kuputusan Kemendigbud yang berkenaan tentang pemberlakuan kembali kurikulum 2006.

Hasil rapat disimpulkan bawasanya bapak masturin selaku kepala madrasah MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah membuat kebijakan sendiri yaitu:¹⁸

“kolaborasi antara kurikulum 2006 dengan kurikulum 2013 dimana kurikulum 2013 di pakai dalam proses pembelajaran sedangkan kurikulum 2006 sebagai evaluasi atau penilaian di Raport, dengan memakai kurikulum 2006 maka waktu yang ada cukup untuk proses pembelajaran yang efektif.”

Kesimpulan hasil rapat yang dilaksanakan kepala Madrasah dan seluruh Dewan Guru yang telah di sepakati oleh seluruh Dewan Guru dan Diputuskan oleh Bapak Masturin selaku Kepala Madrasah di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah yaitu: Mengkolaborasikan antara kurukulum 2006 dengan kurikulum 2013 dimana kurikulum 2013 dipakai dalam proses pembelajaran sedangkan kurikulum 2006 sebagai evaluasi atau penilaian dalam raport, Alasan kepala Madrasah mebuat kebijakan seperti itu, karena intruksi dari kemenag dan Kemendigbud menegenai penghapusan kurikulum 2013 dan di gunakannya kembali kurikulum

¹⁸ Wawancara dengan Masturin selaku Kepala Madrasah di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah pada tanggal 24 September 2016 pukul 09.30 WIB.

2006. Sedangkan di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah sendiri sudah satu semester mencoba memakai kurikulum 2013 dengan berbagai pelatihan yang sudah dilaksanakan para dewan Guru. Dalam satu semester menggunakan kurikulum 2013 guru sudah bisa merasakan proses pembelajaran menggunakan kurikulum 2013 dirasa cukup efektif karena menuntut anak untuk aktif dikelas, disini yang dikeluhkan para dewan guru adalah proses penilaian yang cukup berbelit dan memakan waktu yang cukup lama, penilaian itu diantaranya adalah: pertama, Mengobservasi sikap sepiritual. Kedua, lembar penilaian diri sikap jujur. Ketiga, lembar penilaian antara peserta didik sikap disiplin (penilaian teman sejawat). Keempat, lembar penilaian praktik (keterampilan). Keempat penilaian di atas digunakan untuk satu siswa saja sedangkan dalam satu kelas terdiri dari 35 siswa, ini yang dikeluhkan para dewan guru, yang mana di sebutkan sebelumnya telah memakan waktu yang sangat banyak. Sedangkan penilaian dengan menggunakan kurikulum 2006 cukup menggunakan tes tertulis dan lisan saja.

Disamping itu berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nur said selaku guru fiqih di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah menyatakan bahwa:¹⁹

“Dengan kebijakan ini proses belajar mengajar lebih efektif karena jam pelajaran yang ada cukup untuk menjelaskan atau menerangkan mata pelajaran per BAB atau perpertemuan, beda dengan sebelumnya yang bayak memakan waktu yaitu cukup dengan penghayatan dan pendahuluan. Tidak hanya di proses pembelajaran saja, di akhir semester guru di paksa lembur untuk meyelesaikan penilaian di rapot yang cukup membingungkan dan bayak sekali, ada 4 indikator penilaian hanya satu siswa, sedangkan di MI NU Miftahul Falah siswanya bayak, kadang juga para dewan guru tidak bisa menyelesaikan tepat waktu yang di kasihkan kepala madrasah kepada dewan guru untuk meyelesaikan penilaian raport”.

¹⁹ Wawancara dengan Nur Said selaku Guru Fiqih di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah pada tanggal 24 September 2016 pukul 010.30 WIB.

Guru sebagai ujung tombak pada proses pembelajaran, harus mampu membaca pokok-pokok bahasan, konsep, dan tema-tema yang dirumuskan dalam kurikulum. Pada konsep ini, mensyaratkan seorang guru tidak cukup hanya mampu merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus pembelajaran, tapi guru juga harus mampu merumuskan berbagai pengalaman belajar dan berbagai kegiatan belajar dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yunus S.Pd.I selaku waka kurikulum di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah di ketahui bahwa:²⁰

“Setelah kebijakan kepala madrasah di berlakukan seluruh dewan guru kembali stabil dalam proses pembelajaran, yaitu waktu yang cukup efektif penilaian juga tidak terlalu memakan waktu yang terlalu berlarut-larut, guru juga banyak waktu untuk membuat metode pembelajaran yang menyenangkan dan menarik, itu juga kembalinya akan ke siswa dan prestasi siswa. Dengan bukti di akhir ulangan sekolah ada peningkatan prestasi siswa yang cukup signifikan.”

Dengan kesepakatan bersama dan keterbukaan antara dewan Guru dan Kepala Madrasah MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah kebijakan yang sudah di sepakati bersama tidak ada kendala dan tidak ada yang berat sebelah dan sama-sama berjalan dengan tujuan yang mulia.

3. Pelaksanaan Supervisi Internal di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah.

Supervisi kurikulum merupakan suatu sistem, yakni menerapkan berbagai komponen yang saling berhubungan satu sama lain dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Komponennya adalah supervisor, guru dan metode pembelajaran yang tertera dalam RPP. Supervisor disini adalah kepala madrasah sedangkan

²⁰ Hasil Wawancara Yunus selaku Waka Kurikulum di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah, dilaksanakan pada tanggal 24 September 2016 jam 10.00 WIB

guru dan metode pembelajaran merupakan guru pelajaran fiqih dan RPP beserta metode yang diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari.

Dalam konteks kepemimpinan kepala madrasah di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah, nampaknya arah dari pengembangan SDM Kepala madrasah berorientasi pada manajemen Kinerja berbasis Kompetensi, dimana berbagai aktualisasi kinerja yang harus diperankan oleh kepala Madrasah mesti dipertahankan dan ditingkatkan melalui upaya peningkatan baik secara individu maupun organisasi. Disini kepala madrasah dituntut menjalankan perannya sebagai manajer dan pemimpin pendidikan pada suatu pendidikan.

Model kepemimpinan Kepala Madrasah di atas dimaksudkan untuk memberi tekanan pada kompetensi supervisi kepala madrasah dalam menjalankan peran dan tugas sebagai supervisor, hal ini tidak lain karena pelaksanaan kurikulum manapun termasuk kurikulum 2013 keberhasilannya amat ditentukan oleh bagaimana kepala madrasah menjalankan kepemimpinan intruksional dengan supervisi sebagai instrumen utama dalam menjamin terlaksananya proses pembelajaran dengan kurikulum yang berlaku.

Sedangkan program supervisi internal yang di laksanakan kepala madrasah di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah mempunyai Tahapan-tahapan dalam melaksanakan Supervisi Internal diantaranya adalah: *pertama*, kepala Madrasah melaksanakan pertemuan atau rapat terlebih dahulu untuk memberitahukan sebelumnya akan di adakan supervisi dengan tidak menentukan kapan dilaksanakannya, supaya guru mempersiapkan rancangan dalam proses pembelajaran dan siap sedia dengan waktu yang tidak ditentukan. *Kedua*, Kepala madrasah mengadakan kunjungan kelas dengan tidak memberitahu guru sebelumnya karena sudah dipaparkan di rapat, supaya kepala madrasah akan melihat keadaan yang sebenarnya tanpa dibuat-buat. *Ketiga*, di tahap ini supervisor gunakan dalam supervisi di akhir semester agar bisa langsung ketemu dewan guru yaitu mengadakan wawancara perseorangan, supervisor akan

mengetahui perkembangan prestasi siswa melalui hasil akhir ujian semesteran dan hasil nilai Raport.

Bapak masturin selaku kepala madrasah di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah juga menyatakan bahwa:²¹

“Supervisi yang di laksanakan tanpa tertulis adalah setiap hari dengan cara memantau langsung di kelas-kelas melihat situasi proses belajar mengajar, sedangkan supervisi yang tertulis dilaksanakan setiap semester sekali menurut kaldik di MI NU Miftahul Falah sendiri dalam satu tahun ada dua kali semester yaitu semester ganjil dan semester genap”

Program Supervisi internal yang di laksanakan Kepala Madrasah diantaranya adalah teknik individual yaitu mengadakan kunjungan kelas (classroom visitation) yang mana kepala Madrasah keliling kelas-kelas mamantau langsung kegiatan belajar mengajar di dalam kelas melihat dan mengamati guru yang sedang mengajar dan siswa yang sedang belajar, baik kelas sedang kosong atau sedang berisi siswa tetapi guru sedang tidak mengajar. bapak kepala madrasah juga mengadakan observasi kelas dengan observasi langsung ke dalam kelas kepala madrasah mencermati situasi atau peristiwa yang sedang berlangsung di kelas, apakah guru memakai alat peraga apa yang sesuai pelajaran atau tidak. Dengan program Supervisi internal ini sangatlah bagus bagi seluruh komponen.

Menurut bapak Yunus S.Pd.i selaku waka kurikulum di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah menyatakan bahwa:²²

“Supervisi yang dilaksanakan oleh kepala madrasah cukup efektif karena langsung memantau ke kelas-kelas, disini dewan guru akan sadar dan amanah dengan tugasnya sebagai pengajar. Maka guru akan selalu hadir dan selalu di kelas tidak ada lagi yang namanya jam kosong atau tanpa tidak kehadiran guru untuk mengajar. secara otomatis meringankan kinerja saya sebagai waka kurikulum untuk menjalankan proses pembelajaran di kelas-kelas”

²¹ Wawancara dengan Masturin selaku Kepala MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah pada tanggal 24 September 2016 pukul 09.30 WIB.

²² Wawancara dengan Yunus selaku Waka Kurikulum di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah pada tanggal 24 September 2016 pukul 10.00 WIB

Sedangkan Program supervisi internal yang di laksanakan Kepala Madrasah setiap Semester sekali ini bertujuan untuk menindak lanjuti hasil dari supervisi internal kunjungan kelas, dengan melihat hasil nilai Raport siswa, maka bisa di ketahui naik turunnya prestasi siswa. Dari awal di terapkan program supervisi internal dalam pengembangan kurikulum di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah Bapak Nor Said S.Pd.I selaku guru Fiqih di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah mengatakan bahwa:²³

“Program supervisi imternal yang di laksanakan di MI NU Miftahul Falah dari awal sudah di terima baik oleh para dewan guru karena dengan kepala sekolah melaksanakan kunjungan kelas atau observasi kelas guru akan terpacu menciptakan proses pembelajaran yang menarik dan efektif, dan di terima siswa dengan senang hati.”

Dalam proses Supervisi yang di laksanakan Kepala Madrasah MI NU Miftahul Fatah Undaan Tengah dalam prateknya melibatkan Kepala Madrasah Sebagai Supervisor, guru sebagai Subyek sedangkan pembelajaran sebagai Obyek yang akan di supervisi.

4. Sistem Evaluasi Program Supervisi Internal di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah.

Program Supervisi kurikulum disusun dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan, fungsi dan lingkup program. Pada umumnya program supervisi bertujuan untuk mengembangkan dan mencapai proses belajar mengajar yang relevan, dan efektif melalui peningkatan kemampuan guru. Sedangkan tugas Kepala Madrasah sebagai supervisor pada pelaksanaan dan pengembangan kurikulum adalah menjamin penyampaian kurikulum dengan tepat. Hal ini disebabkan karena kurikulum merupakan jantungnya pendidikan, yang meliputi: pengetahuan, keterampilan, proses, perilaku, sikap, budaya dan aspirasi dari suatu bangsa.

²³ Wawancara dengan Nor said selaku guru fiqih di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah pada tanggal 24 September 2016 pukul 10.30 WIB

Menurut Bapak Masturin selaku kepala madrasah di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah mengatakan bahwa:

“Fungsi program supervisi kurikulum itu untuk pembinaan dan pengawasan guru dalam proses belajar mengajar dengan maksud agar siswa dapat belajar secara efektif dengan prestasi belajar yang lebih meningkat. seperti yang di laksanakan kepala madrasah dalam mengawasi guru sehari-hari, sedangkan pembinaan yang dilaksanakan oleh kepala madrasah di laksanakan setiap semester sekali di lanjutkan evaluasi supervisi”

Sistem Evaluasi yang di terapkan oleh Kepala Madrasah di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah ini adalah sistem pembelajaran dan proses pembelajaran dengan tkhnik kelompok yaitu melalui kunjungan kelas, observasi kelas dan mengadakan wawancara perorangan dengan menggunakan lembar observasi dan penilaian juga dilakukan secara terbuka. program ini dilaksanakan oleh Kepala Madrasah bisa sewaktu-waktu dan setiap awal dan akhir semester. sedangkan di MI NU Miftahul FalahUndaan Tengah dalam satu tahun terdiri dari dua semester yaitu semester Ganjil dan Genap. Berarti program evaluasi melalui supervisi internal di MI NU miftahul Falah Undaan Tengah dalam satu tahun dua kali dilaksanakan.

Seperti yang di jelaskan beliau bapak nur said selaku Guru fiqih di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah menjelaskan bahwa:

“Kepala madrasah di waktu luang selalu meyempatkan diri untuk memantau kekelas-kelas melihat proses belajar mengajar yang sedang berlangsung, maka dari itu seluruh dewan guru dalam pembelajaran di kelas tidak seenaknya sendiri semua guru di tuntut untuk mencerdaskan anak didik. Tidak hanya dalam proses pembelajarannya saja, di setiap semester sekali kepala madrasah mensupervisi dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan prestasi siswa.”

Dalam program Supervisi internal Kepala Madrasah berperan sebagai supervisor, guru kelas dan pembelajaran adalah obyek yang disupervisi sedangkan pendampingan dari kemenag sebagai pengawas. Tetapi seluruh staf sekolah juga berperan serta sebagai informan untuk mengumpulkan data. Seperti yang di ungkapkan oleh bapak yunus. S,Pd.I

Selaku Waka Kurikulum di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah menyatakan bahwa:

“Seluruh aliansi yang ada di lingkup madrasah semuanya ikut peran serta dalam kelancara program Supervisi Internal yang dilakukan oleh Kepala Madrasah sebagai pengumpul data atau juga fakta yang ada”

Beberapa Aspek yang akan di Supervisi oleh Kepala Madrasah MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah diantaranya sebagai berikut:

1. Penilaian Persiapan Pembelajaran
2. Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran
 - a. Kegiatan Pendahuluan
 - b. Kegiatan Inti (Eksplorasi, Elaborasi, Konfirmasi)
 - c. Kegiatan penutup.
3. Penilaian evaluasi hasil pembelajaran

C. Analisis

1. Dasar Kebijakan dalam Pengembangan Kurikulum di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menjadi acuan untuk membuat kebijakan dan manajemen pendidikan baik pada tingkat nasional, regional, maupun di tingkat sekolah.²⁴ Sesuatu yang sangat inti untuk menentukan suatu pernyataan harus mempunyai Dasar, sedangkan segala intruksi yang bertujuan positif yang di sampaikan oleh seorang pemimpin itu merupakan kebijakan Sesuai dengan apa yang disampaikan kepala madrasah (dalam hal ini adalah Bapak Masturin) bahwa segala macam kebijakan yang saya terapkan di dalam instansi atau sekolah itu wajib di laksanakan oleh semua guru, selagi itu bertujuan baik dan bersifat positif.

Aswarni Sujud, Moh. Saleh dan Tatang M. Amirin dalam bukunya yang berjudul “Administrasi Pendidikan”, menyebutkan bahwa fungsi Kepala Sekolah adalah:

²⁴ Nanang fatah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013, hlm:1

1. Perumusan tujuan kerja dan pembuat kebijaksanaan sekolah.
2. Pengatur tata kerja (mengorganisasi) sekolah, yang mencakup:
 - a. Mengatur pembagian tugas dan wewenang.
 - b. Mengatur petugas pelaksana.
 - c. Meyelenggarakan kegiatan (Mengkoordinasi)
3. Pensupervisi kegiatan sekolah, meliputi:
 - a. Mengawasi kelancaran kegiatan.
 - b. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
 - c. Mengevaluasi (menilai) pelaksanaan kegiatan.
 - d. Membimbing dan meningkatkan kemampuan pelaksana dan sebagainya.²⁵

Kepala Madrasah merupakan personel sekolah yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan-Kegiatan sekolah, Fungsi lain dari seorang Kepala Madrasah adalah membina kurikulum sekolah, karena kurikulum merupakan pedoman segala kegiatan sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Maka dari itu kepala madrasah mencari solusi untuk mengatasi permasalahan kurikulum di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah.

Dasar kebijakan yang di jadikan tolak ukur kepala madrasah dalam pengembangan kurikulum di MI NU Miftahul Falah yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Menanggapi isu yang beredar di kalangan para pendidik di seluruh indonesia khususnya di kudus sendiri, yaitu pendidik keberatan adanya pergantian kurikulum 2006 ke kurikulum 2013 yang dikeluhkan disini adalah dari segi penilaian siswa. Maka kemenag mengintruksikan seluruh lembaga pendidikan maarif NU menggunakan kembali kurikulum 2006 dan berkolaborasi dengan kurikulum 2013.
- b. Intruksi dari bapak Anis Baswedan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beliau mengeluarkan Permendikbud Nomor 160 Tahun

²⁵ Daryanto, *Adminitrasi Pendidikan*, Jakarta: Rineka cipta, 1998, hlm:81

2014 tentang pemberlakuan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Sebagaimana di jelaskan dalam pasal 1 bahwa suatu pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang melaksanakan kurikulum 2013 sejak semester pertama tahun pelajaran 2014/2015 kembali melaksanakan kurikulum 2006 (KTSP) mulai semester kedua tahun pelajaran 2014/2015 sampai ada ketetapan dari kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk melaksanakan kurikulum 2013. Pada ayat 4 di jelaskan bahwa suatu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dapat melaksanakan kurikulum 2006 paling lama sampai dengan tahun 2019/2020.²⁶

Seketika itu saja beberapa hari kepala sekolah mengadakan rapat insidental dewan guru, dimana rapat itu khusus menyampaikan apa yang di intruksikan oleh kemenag dan Kepala Madrasah menyampaikan kebijakannya mengenai perkembangan kurikulum yaitu pemberlakuan kembali kurikulum 2006 berkolaborasi dengan kurikulum 2013, karena di tingkat sekolah pengambilan keputusan untuk penyelenggaraan dan pelaksanaan kurikulum dari pusat dilakukan oleh kepala sekolah.²⁷

Untuk menanggapi kebijakan kepala madrasah seluruh dewan guru sangat senang, bawasanya benar adanya isu para bapak ibu guru dalam menggunakan kurikulum 2013 mengalami kesusahan terutama dewan guru yang sudah berusia tidak muda lagi. Di samping itu juga dalam kurikulum 2013 teknologi berperan serta sebagai alat sekaligus media pembelajaran, zamanya sudah berganti tutur bapak ibu guru yang sudah tua.

2. Kebijakan Kepala Madrasah dalam Pengembangan Kurikulum di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah.

Dasar yang menjadi pedoman oleh kepala madrasah dalam membuat suatu kebijakan sudah dipaparkan sebelumnya diatas, dan hasil rapat

²⁶ Rusman, *Pembelajaran Tematik Terpadu:Teori, Praktik dan Penilaian*. Jakarta: Rajawali Pres, 2015, Hlm:3-4

²⁷ Abdullah, *Pengembangan Kurikulum Praktik dan Teori*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013, hlm:251

seluruh dewan guru MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah, kepala madrasah membuat kebijakan yaitu pemberlakuan kembali kurikulum 2006, dengan cara di kolaborasikan dengan kurikulum 2013. Sedangkan pembagian peran ke dua kurikulum tersebut adalah:

- a. Kurikulum 2013 berperan dalam proses pembelajaran yang tertera di dalam RPP.
- b. Kurikulum 2006 berperan dalam proses penilaian yang tertera di dalam Rapor.

Beberapa indikator yang mengiringi perkembangan kurikulum nasional di Indonesia:

Pertama, kurikulum pendidikan harus bersifat luwes, sederhana, dan bisa menampung berbagai kemungkinan perubahan di masa yang akan datang sebagai dampak perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat. *Kedua*, kurikulum harus bersifat pedoman pokok (*general guideline*) kegiatan pembelajaran siswa. Dalam kegiatan ini dibutuhkan profil guru yang memahami hakikat pendidikan dan maupun membaca keadaan, serta memiliki jiwa kreatif, inovatif, dan berwawasan luas. *Ketiga*, pembagian kurikulum selayaknya dilakukan secara simultan dengan pengembangan bahan ajar (buku dan lembar kerja peserta didik) dan media atau alat pembelajaran. *Keempat*, kurikulum pendidikan hendaknya berpatokan pada standar global atau regional, berwawasan nasional, dan dilaksanakan secara lokal. *Kelima*, kurikulum hendaknya merupakan satu kesatuan dan kesinambungan dengan satuan dan jenjang pendidikan di atasnya. *Keenam*, pengembangan kurikulum bukan lagi menjadi otoritas pemerintah pusat, tetapi merupakan *shared activity* dengan pemerintah daerah, bahkan komunitas. *ketujuh*, pengembangan tidak diarahkan untuk menciptakan satu kurikulum tunggal yang diberlakukan untuk sekolah. *kedelapan*, kurikulum juga mesti memerhatikan pendidikan yang terjadi di keluarga dan komunitas.²⁸

²⁸ Oemar Hamarik, *Menejemen Perkembangan Kurikulum*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013, hlm:1

Dengan kebijakan tersebut bapak ibu guru sudah tidak lagi kesulitan dalam proses pembelajaran dan pengisian rapor, karena yang selama ini di keluhkan oleh bapak ibu guru secara umum dan khususnya guru di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah. Di samping itu bapak ibu guru yang sudah berumur tua sudah tidak lagi kesulitan mengoperasikan komputer. Untuk itu guru akan dituntut untuk merencanakan kegiatan belajar mengajar yaitu merencanakan unit pengajaran, mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik, menguraikan kegiatan belajar yang sesuai, menghubungkan pengalaman belajar dengan minat peserta didik secara individual

3. Pelaksanakan Supervisi Internal di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah.

Yang dimaksud dengan supervisi kurikulum adalah semua usaha yang dilakukan supervisor dalam bentuk pemberian bantuan, bimbingan, penggerakan motivasi, nasihat dan pengarahan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam proses belajar-mengajar, yang pada gilirannya meningkatkan hasil belajar siswa. berdasarkan rumusan tersebut tampak bahwa sasaran supervisi kurikulum adalah guru yang berkemampuan lebih baik, sedangkan tujuan supervisi adalah untuk meningkatkan kemampuan guru yang ditandai oleh terjadinya peningkatan hasil belajar siswa. Jadi pada dasarnya hasil kegiatan supervisi kurikulum ditandai oleh hasil belajar siswa.

Sama halnya yang dilakukan kepala sekolah di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah, dalam memberikan bimbingan dan motivasi kepada dewan guru, kepala sekolah langsung memantau kedalam kelas-kelas, selanjutnya bimbingan dan pengarahan ke dewan guru yang dilaksanakan setiap hari semua itu akan berhasil dan tidaknya di tandai dengan hasil belajar siswa. Maka dari itu setiap semester sekali setelah UTS atau UAS kepala madrasah mensupervisi sekaligus mengevaluasi apakah guru berhasil dalam memberi pembelajaran ke siswa atau tidak ditandai hasil

nilai di raport. Ini merupakan program supervisi yang dilakukan kepala madrasah MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah.

Sebagai supervisor kepala sekolah berperan dalam upaya membantu mengembangkan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan lainnya. Dalam hal ini, kepala sekolah harus memiliki. *Pertama*, kemampuan menyusun program supervisi pendidikan. *kedua*, kemampuan melaksanakan program supervisi. *Ketiga*, kemampuan memanfaatkan supervisi.²⁹

Pada dasarnya supervisi kurikulum memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi edukatif yakni sebagai usaha yang dimaksudkan untuk mendidik guru yang lebih mampu dan lebih baik kualitasnya sesuai dengan tujuan-tujuan kemampuan profesional, tuntutan terhadap guru profesional dan kebutuhan lapangan kependidikan di sekolah.
- b. fungsi kurikuler yaitu berkenaan dengan pelaksanaan pengajaran dan peningkatan situasi belajar mengajar sehingga memungkinkan siswa belajar lebih efektif. Kegiatan supervisi dimaksudkan untuk membantu guru mengatasi kesulitan-kesulitan dalam melaksanakan kurikulum sekolah.
- c. fungsi kepembimbingan yakni memberikan bantuan bimbingan kepada guru-guru agar mampu mengatasi kesulitannya sendiri. Dengan demikian supervisi memiliki fungsi perbaikan atau diagnosis terhadap kesulitan guru dalam melaksanakan tanggung jawab kependidikan yang dibebankan kepadanya.
- d. fungsi administratif yang berkenaan dengan kegiatan pengawasan dan kepemimpinan terhadap organisasi guru-guru dalam rangka pendidikan dan pengajaran di sekolah.
- e. fungsi pengabdian yakni berkenaan dengan pengabdian supervisor terhadap kepentingan sekolah, seperti: membantu guru, siswa dan peyelenggaraan sistem sekolah secara menyeluruh.

²⁹ Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Jogjakarta: DIVA Press, 2012, hlm:34

Dengan kelima fungsi supervisi kurikulum di atas maka kegiatan supervisi kurikulum akan berjalan dengan baik dan juga mendapat hasil yang maksimal.

4. Sistem Evaluasi Program Supervisi Internal di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan profesional guru khususnya guru bidang studi, maka pelayanan supervisi memegang peranan penting dalam hubungannya dengan usaha meningkatkan kualitas pendidikan, baik para pendidik maupun lulusan sistem pendidikan. Mengingat banyaknya guru muda dalam umur atau muda dalam pengalaman, maka kewajiban supervisor untuk memberikan pembinaan semaksimal mungkin, baik di bidang administrasi kelas maupun dalam praktik mengajar dan mendidik para siswa, sehingga benar-benar mampu bertindak sebagai pemimpin di kelasnya.³⁰

Ada beberapa macam teknik yang dapat digunakan dalam supervisi. pemilihan dan penggunaan suatu supervisi ditentukan oleh yang hendak dicapai. Kunjungan kelas adalah suatu usaha prosedur yang ditempuh oleh seorang pemimpin pendidikan (*Supervisor*) untuk memperbaiki teknik intruksional guru dan belajar siswa. Kegiatan ditentukan pada observasi dan evaluasi terhadap hakikat dan kualitas siswa juga cara guru memberikan bimbingan.³¹

Seperti halnya kepala madrasah MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah Undaan Kudus, yang mana dalam menyupervisi guru langsung kunjungan ke dalam kelas agar guru dan siswa bersungguh-sungguh dalam proses pembelajaran dan tidak seenaknya sendiri, dan juga kedudukan guru di dalam kelas bukan hanya mengajar atau memberikan sejumlah ilmu saja kepada siswa, akan tetapi berfungsi sebagai pembimbing, pemimpin, penilai, pengamat, agar para siswa yang dihadapinya benar-

³⁰ Oemar Hamarik, *Menejemen Perkembangan Kurikulum*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013, hlm:204-205

³¹ *Ibid.* hlm:208

benar menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat. Karena itu guru harus mempunyai berbagai kemampuan untuk melaksanakan tanggung jawab kependidikan yang dibebankan kepadanya.³²

Uraian diatas menunjukkan, kompleksnya kemampuan guru sebagai tenaga profesional kependidikan. Semua kemampuan guru seyogyanya mendapat perhatian dari supervisor (penilik atau pengawas), namun beberapa di antaranya khususnya yang bertalian dengan pelaksanaan kurikulum, yang perlu mendapat perhatian dengan seksamanya, yakni kemampuan-kemampuan, sebagai berikut.

- 1) Kemampuan melaksanakan kurikulum, yang berkenaan dengan pelaksanaan proses belajar mengajar.
- 2) Kemampuan memilih dan menggunakan materi kurikulum, khususnya yang berkenaan dengan media intruksional dan bahan-bahan belajar.
- 3) Kemampuan memberikan pelayanan terhadap perbedaan individual siswa dengan memperhatikan prilakuan awal, kemampuan, bakat, dan minat sebagainya.
- 4) Kemampuan melaksanakan kegiatan extra kulikuler, yang tentunya mencakup juga kegiatan ko kulikuler.
- 5) Kemampuan memecahkan masalah-masalah khusus, misalnya disiplin kelas dan masalah sosial lainnya.³³

Kemampuan di atas yang harus di miliki oleh seorang pendidik karena di MI NU Miftahul Falah pokok evaluasi atau supervisi internal yang di laksanakan kepala madrasah, guru di tekankan memiliki lima kemampuan tersebut, apabila kemampuan di atas tercapai dan dimiliki oleh guru di MI Miftahul Falah Undaan Tengah maka supervisi berjalan lancar dan menghasilkan siswa yang berprestasi.

³² *Ibid, hlm:209-210*

³³ *Ibid, hlm:199-200*